



**PERATURAN DESA KUNIR KIDUL
NOMOR 2 TAHUN 2026**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (P-APBDES)
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KECAMATAN KUNIR
KABUPATEN LUMAJANG**



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KUNIR KIDUL KECAMATAN KUNIR

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUNIR KIDUL
NOMOR : 100.3.3.5/2 /427.86.17 /2026

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA KUNIR KIDUL
KECAMATAN KUNIR KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2026

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUNIR KIDUL,

Menimbang : bahwa untuk mengesahkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kunir Kidul Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang Tahun 2026, perlu persetujuan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, tentang Pemilihan Kepala Desa ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015, tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa ;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 66 Tahun 2017 ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 ,
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa ;
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ;
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 ;

27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 - 2023 ;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
31. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;
32. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa ;
33. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
34. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa ;
35. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;
36. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 40 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ;
37. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
38. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
39. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa ;
40. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ;
41. Peraturan Desa Kunir Kidul Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kunir Kidul Tahun 2020-2028;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kunir Kidul Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang tentang Persetujuan Terhadap Penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kunir Kidul Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kunir Kidul
pada tanggal 9 Maret 2026

KEPUKA BPD KUNIR KIDUL,



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala DPMD Kab. Lumajang;
2. Kepala BAPPEDA Kab. Lumajang;
3. Camat Kunir;
4. Kepala Desa Kunir Kidul;
5. Yang bersangkutan

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KUNIR KIDUL
KECAMATAN KUNIR
Jl. Kopral Sohin No. 01 Kodepos 67383**

**BERITA ACARA
RAPAT PARIPURNA ANGGOTA BPD**

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2026**

Pada hari ini *Senin* tanggal *Sembilan* bulan *Maret*

Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Kantor Desa Kunir Kidul Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang, telah dilaksanakan Rapat Paripurna Anggota BPD dengan pokok bahasan tentang Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDes) Tahun Anggaran 2026.

Demikian Berita Acara rapat Paripurna Anggota BPD Desa Kunir Kidul ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kunir Kidul, *9 Maret* 2026

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KUNIR KIDUL KECAMATAN KUNIR**





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)**

**DESA KUNIR KIDUL – KECAMATAN KUNIR
KABUPATEN LUMAJANG**

Jln. Kopral Sohin No.1 Kode Pos 67383

Kepada

Nomor : 005/ /427.86.17/III/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **UNDANGAN**

Yth. :

di

Kunir Kidul

Mengharap dengan hormat kehadiran saudara pada :

Hari : Senin

Tanggal : 9 Maret 2026

Jam : 19.00 WIB - selesai

Tempat : Balai Desa Kunir Kidul

Acara : Musyawarah Kesepakatan BPD tentang
Perdes P-APBDes 2026

Demikian surat undangan ini, atas perhatian dan kehadirannya
disampaikan terima kasih.

Kunir Kidul, 8 Maret 2026

Ketua BPD Desa Kunir Kidul





PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KUNIR KIDUL KECAMATAN KUNIR

RAPAT / MUSYAWARAH BPD

Hari / Tanggal : Senin, 9 Maret 2026
Jam : 10.00 WIB
Acara : Musyawarah Persetujuan Rancangan Perdes Perubahan
APBDes Tahun 2026

DAFTAR HADIR

NO.	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	Handi yuwono	Ketua	Karang Sulep	1.
2	Sihabul Mufidin	Wakil Ketua	Oran Karang	2.
3	Wagrasutik	Sekretaris	Bentengrejo	3.
4	Widiyanto	Anggota	Benteng Rejo	4.
5	M. Fachri	Anggota	Sor Bendo	5.
6	Zaenuri A.	Anggota	Sumberdane.	6.
7	Suprasitjo U	Anggota	Mertosari	7.

Kunir Kidul, 9 Maret 2026
KETUA BPD KUNIR KIDUL

HANDI YUWONO

NOTULENSI

Agenda : Musyawarah Persetujuan BPD tentang Rancangan
Perdes P-APBDes 2026

Hari/tanggal : Senin, 9 Maret 2026

Jam : 19.00 WIB

Tempat : Balai Desa Kunir Kidul

Undangan : BPD

Pembukaan : Dibuka oleh M. Fadholi

Dipimpin : Handi Yuwono (Ketua BPD)

Sambutan :

Ketua BPD (Handi Yuwono)

- Untuk saat ini, agenda musyawarah untuk menyetujui rancangan Perdes P-APBDes yang disusun oleh tim penyusun

Rapat dimulai :

- Seluruh anggota mencermati rancangan Perdes P-APBDes Tahun 2026
- Seluruh anggotan musyawarah menyetujui rancangan Perdes P-APBDes Tahun 2026

Rapat ditutup pukul 19.50 WIB

Notulen


WAGIASTUTIK

Dokumentasi
Musyawarah Persetujuan Rancangan Perdes Perubahan APBDes Tahun 2026



BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUNIR KIDUL
DAN
KEPALA DESA KUNIR KIDUL

NOMOR : 100.3.71 / 427.86.17/2026
NOMOR : 100.3.71 / 427.86.06/2026

TENTANG
PENETAPAN PERATURAN DESA KUNIR KIDUL
KECAMATAN KUNIR

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2026

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Balai Desa Kunir Kidul Kecamatan Kunir dalam Rapat Penetapan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : HANDI YUWONO
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kunir Kidul Kecamatan Kunir
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Kunir Kidul Kecamatan Kunir
2. Nama : DERAJAT ALI FATONI
Jabatan : Kepala Desa Kunir Kidul Kecamatan Kunir
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kunir Kidul Kecamatan Kunir

Menyetujui Peraturan Desa Kunir Kidul Kecamatan Kunir tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Penetapan Peraturan Desa oleh Kepala Desa akan dilaksanakan setelah Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ini disepakati bersama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kunir Kidul Kecamatan Kunir dan Kepala Desa Kunir Kidul Kecamatan Kunir.

KEPALA DESA KUNIR KIDUL



DERAJAT ALI FATONI



KETUA BPD KUNIR KIDUL



HANDI YUWONO





PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN KUNIR
KEPALA DESA KUNIR KIDUL

Jl. Koprak Sohini No.01 Desa Kunir Kidul - 67383

KEPADA :

Nomor : 005/ /427. 86.06 /2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Yth. Ketua dan Anggota BPD

Di
TEMPAT

Mengharap dengan hormat atas kehadiran Saudara pada:

Hari : Senin
Tanggal : 09 Maret 2026
Jam : 20.00 WIB
Tempat : Balai Desa Kunir Kidul
Acara : Musyawarah Penyepakatan rancangan Perdes
Perubahan APBDes Tahun 2026

Demikian atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

Kunir Kidul, 09 Maret 2026

Kepala Desa


DERAJAT ALFATONI, S.H.

KEPALA DESA KUNIR KIDUL
KECAMATAN KUNIR



NOTULENSI

Agenda : Musyawarah Kesepakatan Bersama BPD tentang
Perdes P-APBDes 2026

Hari/tanggal : Senin, 9 Maret 2026

Jam : 20.00 WIB

Tempat : Balai Desa Kunir Kidul

Undangan : BPD

Pembukaan : Dibuka oleh Rudi Wahyudi

Dipimpin : Derajat Ali Fatoni (Kepala Desa)

Sambutan :

Derajat Ali Fatoni (Kepala Desa)

- Untuk saat ini, agenda musyawarah untuk menyepakati rancangan Perdes P-APBDes yang disusun oleh tim penyusun

Rapat dimulai :

- Seluruh anggota musyawarah menyepakati rancangan Perdes P-APBDes Tahun 2026

Rapat ditutup pukul 20.50 WIB

Notulen

KURNIA INTAN S.T.

Dokumentasi
Musyawarah Penyepakatan Perdes Perubahan APBDes Tahun 2026





KEPALA DESA KUNIR KIDUL
KABUPATEN LUMAJANG

PERATURAN DESA KUNIR KIDUL
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KUNIR KIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan adanya kegiatan mandatory, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 66 Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 970);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99);
16. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor 1151);
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2026 Nomor 11);
18. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 42);
19. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak dan Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 25);
20. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Nomor 31);
21. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2028 (Lembaran Desa Kunir Kidul Tahun 2025 Nomor 02);
22. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kunir Kidul Tahun 2026 (Lembaran Desa Kunir Kidul Tahun 2025 Nomor 07).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUNIR KIDUL

dan

KEPALA DESA KUNIR KIDUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KUNIR KIDUL TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kunir Kidul Tahun Anggaran 2026 semula berjumlah Rp. 2.634.416.061,00 (Dua Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Enam Puluh Satu Rupiah) bertambah/berkurang sejumlah – Rp 920.635.000,00 (Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp.1.713.581.061(Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Puluh Satu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. Semula	Rp	2.634.416.061,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(920.635.000,00)
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.713.581.061,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	2.663.585.261,32
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(920.835.000,00)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.742.750.261,32
Surplus / (Defisit) setelah perubahan	Rp	(29.169.200,32)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	29.369.200,32
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	29.369.200,32
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	200.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(0.00)
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	200.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1-3.2)	Rp	29.169.200,32
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kunir Kidul

Ditetapkan di Kunir Kidul

Pada Tanggal, 25 Maret 2026

KEPALA DESA KUNIR KIDUL



DERAJATI FATONI

Diundangkan di Desa Kunir Kidul

Pada tanggal, 25 Maret 2026

SEKRETARIS DESA KUNIR KIDUL



HADI SUSANTO

LEMBARAN DESA KUNIR KIDUL TAHUN 2026 NOMOR 2

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KUNIR KIDUL
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	63.500.000,00	65.600.000,00	2.100.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.570.916.061,00	1.647.981.061,00	(922.935.000,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.634.416.061,00	1.713.581.061,00	(920.835.000,00)	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	509.676.800,00	509.676.800,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.294.597.961,32	739.334.061,32	(555.263.900,00)	
5.3.	Belanja Modal	813.310.500,00	453.160.000,00	(360.150.500,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	46.000.000,00	40.579.400,00	(5.420.600,00)	
	JUMLAH BELANJA	2.663.585.261,32	1.742.750.261,32	(920.835.000,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(29.169.200,32)	(29.169.200,32)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	29.369.200,32	29.369.200,32	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	29.369.200,32	29.369.200,32	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	200.000,00	200.000,00	0,00	
6.2.3.	Setor Kembali Pendapatan Transfer	200.000,00	200.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	29.169.200,32	29.169.200,32	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Kunir Kidul - 25 March 2026



**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KUNIR KIDUL
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	63.500.000,00	65.600.000,00	2.100.000,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
	4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.570.916.061,00	1.647.981.061,00	(922.935.000,00)	
	4.2.1.	Dana Desa	1.296.391.000,00	373.456.000,00	(922.935.000,00)	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	71.447.061,00	71.447.061,00	0,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	880.518.000,00	880.518.000,00	0,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	322.560.000,00	322.560.000,00	0,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.634.416.061,00	1.713.581.061,00	(920.835.000,00)	
	2.	BELANJA				
1.		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>791.073.861,32</u>	<u>768.373.861,32</u>	<u>(22.700.000,00)</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	<u>749.224.454,00</u>	<u>726.324.454,00</u>	<u>(22.900.000,00)</u>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	360.324.800,00	360.324.800,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	360.324.800,00	360.324.800,00	0,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	24.240.000,00	24.240.000,00	0,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	24.240.000,00	24.240.000,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD di	66.239.654,00	71.839.654,00	5.600.000,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.239.654,00	71.839.654,00	5.600.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	40.112.000,00	40.112.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	40.112.000,00	40.112.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	131.808.000,00	131.808.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	131.808.000,00	131.808.000,00	0,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	38.500.000,00	10.000.000,00	(28.500.000,00)	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.500.000,00	10.000.000,00	(28.500.000,00)	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	14.950.000,00	18.950.000,00	4.000.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	7.950.000,00	11.950.000,00	4.000.000,00	
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.950.000,00	11.950.000,00	4.000.000,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.400.000,00	3.400.000,00	(2.000.000,00)	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	3.000.000,00	1.000.000,00	(2.000.000,00)	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	1.000.000,00	(2.000.000,00)	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.4			11.081.504,32	9.281.504,32	(1.800.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan				
1.4.03		<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)</i>	5.425.000,00	3.625.000,00	(1.800.000,00)	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.425.000,00	3.625.000,00	(1.800.000,00)	
1.4.04		<i>Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c</i>	1.206.504,32	1.206.504,32	0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.206.504,32	1.206.504,32	0,00	
1.4.07		<i>Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyara</i>	400.000,00	400.000,00	0,00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	
1.4.10		<i>Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan</i>	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	<u>10.417.903,00</u>	<u>10.417.903,00</u>	<u>0,00</u>	
1.5.06		<i>Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</i>	10.417.903,00	10.417.903,00	0,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.417.903,00	10.417.903,00	0,00	
2.		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.253.772.500,00</u>	<u>791.547.000,00</u>	<u>(462.225.500,00)</u>	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	<u>35.600.000,00</u>	<u>3.600.000,00</u>	<u>(32.000.000,00)</u>	
2.1.01		<i>Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa</i>	17.600.000,00	3.600.000,00	(14.000.000,00)	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.600.000,00	3.600.000,00	(14.000.000,00)	
2.1.03		<i>Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat</i>	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	
2.1.10		<i>Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi</i>	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	<u>215.146.000,00</u>	<u>205.471.000,00</u>	<u>(9.675.000,00)</u>	
2.2.01		<i>Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, Kl</i>	3.621.000,00	3.121.000,00	(500.000,00)	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.621.000,00	3.121.000,00	(500.000,00)	
2.2.02		<i>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)</i>	192.600.000,00	185.600.000,00	(7.000.000,00)	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	192.600.000,00	185.600.000,00	(7.000.000,00)	
2.2.04		<i>Penyelenggaraan Desa Slaga Kesehatan</i>	18.925.000,00	16.750.000,00	(2.175.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.925.000,00	16.750.000,00	(2.175.000,00)	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<u>957.910.500,00</u>	<u>548.360.000,00</u>	<u>(409.550.500,00)</u>	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	22.500.000,00	41.700.000,00	19.200.000,00	
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	41.700.000,00	19.200.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	72.600.000,00	39.000.000,00	(33.600.000,00)	
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.600.000,00	39.000.000,00	(33.600.000,00)	
2.3.04		Pemeliharaan Jembatan Desa	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	
2.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase	10.000.000,00	16.500.000,00	6.500.000,00	
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	16.500.000,00	6.500.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	194.625.000,00	0,00	(194.625.000,00)	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	194.625.000,00	0,00	(194.625.000,00)	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Perm	157.125.500,00	119.900.000,00	(37.225.500,00)	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	157.125.500,00	119.900.000,00	(37.225.500,00)	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	52.500.000,00	34.400.000,00	(18.100.000,00)	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	52.500.000,00	34.400.000,00	(18.100.000,00)	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	4.600.000,00	4.200.000,00	(400.000,00)	
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	4.600.000,00	4.200.000,00	(400.000,00)	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo	381.960.000,00	292.660.000,00	(89.300.000,00)	
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	9.000.000,00	(1.500.000,00)	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	371.460.000,00	283.660.000,00	(87.800.000,00)	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	<u>16.000.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>(11.000.000,00)</u>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Pr	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	29.116.000,00	29.116.000,00	0,00	
2.6.01		<i>Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.6.01	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.6.03		<i>Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lc</i>	<i>25.116.000,00</i>	<i>25.116.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.116.000,00	25.116.000,00	0,00	
3.		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	217.400.000,00	139.700.000,00	(77.700.000,00)	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	94.400.000,00	91.200.000,00	(3.200.000,00)	
3.1.02		<i>Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pem</i>	<i>94.400.000,00</i>	<i>91.200.000,00</i>	<i>(3.200.000,00)</i>	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	94.400.000,00	91.200.000,00	(3.200.000,00)	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	70.000.000,00	12.000.000,00	(58.000.000,00)	
3.2.03		<i>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT I</i>	<i>70.000.000,00</i>	<i>12.000.000,00</i>	<i>(58.000.000,00)</i>	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	12.000.000,00	(58.000.000,00)	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	
3.3.06		<i>Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa</i>	<i>10.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>(10.000.000,00)</i>	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	43.000.000,00	36.500.000,00	(6.500.000,00)	
3.4.03		<i>Pembinaan PKK</i>	<i>25.000.000,00</i>	<i>20.000.000,00</i>	<i>(5.000.000,00)</i>	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	20.000.000,00	(5.000.000,00)	
3.4.04		<i>Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan</i>	<i>18.000.000,00</i>	<i>16.500.000,00</i>	<i>(1.500.000,00)</i>	
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	16.500.000,00	(1.500.000,00)	
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	355.338.900,00	2.550.000,00	(352.788.900,00)	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	22.550.000,00	2.550.000,00	(20.000.000,00)	
4.2.01		<i>Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilir.</i>	<i>10.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>(10.000.000,00)</i>	
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	
4.2.04		<i>Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana</i>	<i>2.550.000,00</i>	<i>2.550.000,00</i>	<i>0,00</i>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	
4.2.05		<i>Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Petern</i>	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	<u>2.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(2.000.000,00)</u>	
4.4.01		<i>Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan</i>	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	<u>330.788.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(330.788.900,00)</u>	
4.5.02		<i>Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koper</i>	330.788.900,00	0,00	(330.788.900,00)	
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	330.788.900,00	0,00	(330.788.900,00)	
5.		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>46.000.000,00</u>	<u>40.579.400,00</u>	<u>(5.420.600,00)</u>	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	<u>5.000.000,00</u>	<u>1.579.400,00</u>	<u>(3.420.600,00)</u>	
5.1.00		<i>Kegiatan Penanggulanan Bencana</i>	5.000.000,00	1.579.400,00	(3.420.600,00)	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	1.579.400,00	(3.420.600,00)	
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	<u>5.000.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>(2.000.000,00)</u>	
5.2.00		<i>Penanganan Keadaan Darurat</i>	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>36.000.000,00</u>	<u>36.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.00		<i>Penanganan Keadaan Mendesak</i>	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	2.663.585.261,32	1.742.750.261,32	(920.835.000,00)	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(29.169.200,32)	(29.169.200,32)	0,00	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	29.369.200,32	29.369.200,32	0,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	29.369.200,32	29.369.200,32	0,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	200.000,00	200.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	6.2.3.	Setor Kembali Pendapatan Transfer	200.000,00	200.000,00	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	29.169.200,32	29.169.200,32	0,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

